



**DINAS KESEHATAN , KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR**

**LAPORAN
KEUANGAN
TAHUNAN 2023**

240012

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Dinas Kesehatan Provinsi NTT adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kesehatan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kupang, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Kesehatan Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT



Ruth Diana Loskodat, S.Si, Apt, MM
Pembina Utama Muda
NIP.196908311997032001

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| Kata Pengantar | 2 |
| Daftar Isi | 3 |
| Pernyataan Tanggung Jawab | 5 |
| Ringkasan Laporan | 6 |
| I Laporan Realisasi Anggaran | 8 |
| II Neraca | 9 |
| III Laporan Operasional | 10 |
| IV Laporan Perubahan Ekuitas | 12 |
| V Catatan Atas Laporan Keuangan | 13 |
| A. Penjelasan Umum | 13 |
| A.1 Profil dan Kebijakan Satker Dinkes Dukcapil Prov NTT | 12 |
| A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan | 13 |
| A.3 Basis Akuntansi | 14 |
| A.4 Dasar Pengukuran | 14 |
| A.5 Kebijakan Akuntansi | 14 |
| B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran | 22 |
| B.1 Pendapatan | 22 |
| B.2 Belanja | 22 |
| B.3 Belanja Barang | 23 |
| C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca | 23 |
| C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran | 23 |
| C.2 Kas Bendahara Penerimaan | 23 |
| C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -Piutang Perpajakan | 24 |
| C.4 Piutang PNBK | 24 |
| C.5 Persediaan | 24 |
| C.6 Aset Lain-Lain | 24 |
| C.7 Akumulasi Penyusutan Amortisasi Aset Lainnya | 24 |
| C.8 Uang Muka Dari KPPN | 24 |
| C.9 Utang Kepada Pihak Ketiga | 25 |
| C.10 Ekuitas | 25 |

| | |
|--|----|
| D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional | 25 |
| D.1 Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak | 25 |
| D.2 Beban Pegawai | 25 |
| D.3 Beban Barang dan Jasa | 25 |
| D.4 Beban Pemeliharaan | 26 |
| D.5 Beban Persediaan | 26 |
| D.6 Beban Perjalanan Dinas | 26 |
| D.7 Beban Peenyusutan dan Amortisasi | 26 |
| D.8 Surplus Kegiatan Non Operasional | 26 |
| E. Penjelasan Atas Pos-Pos Perubahan Ekuitas | 27 |
| E.1 Ekuitas Awal | 27 |
| E.2 Transaksi Antar Entitas | 27 |
| E.3 Ekuitas Akhir | 27 |



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROV NTT
JALAN . PALAPA No 22 KUPANG (0380) 822049,825734 FAX. (0380)
822049
K U P A N G

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi NTT yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Kupang, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Kesehatan Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT



[Handwritten Signature]
Ruth Diana Laskodat, S.Si, Apt, MM
Pembina Utama Muda
NIP.196908311997032001

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi Pendapatan Negara pada T.A 2023 adalah sebesar Rp.0 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0. Realisasi Belanja Negara pada T.A 2023 adalah sebesar Rp.15.246.046.036 atau mencapai 96 % persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.15,861,502,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp.4.093.501.594 yang terdiri dari Aset lain-lain sebesar Rp15.482.544.100 dan akumulasi Penyusutan/Amortisasi aset lainnya sebesar Rp(11.389.042.506) dan Aset Lainnya sebesar Rp.4.093.501.594. Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp.4.093.501.594.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 15,373,524,858 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp.(Rp. 15,373,524,858), Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.2.505.000 dan Rp(15,370,749,858) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(15,370,749,858).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal adalah sebesar Rp.0 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(15,370,749,858) kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.19.464.251.452 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp 4,093,501,594.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I.LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN 024
ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL 01
SATUAN KERJA : DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 240012

Tgl Data : 27/02/24 12:32 AM
Tgl Cetak : 27/02/24 7:57 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new

| URAIAN | 2023 | | | | 2022 | | | |
|--|----------------|----------------|------------------------------------|----|---------------|---------------|------------------------------------|----|
| | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN | % | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN | % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. Pendapatan Negara Dan Hibah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Pendapatan Perpajakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Pajak Dalam Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pajak Perdagangan Internasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak | 0 | 2,505,000 | 2,505,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Pendapatan Sumber Daya Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Pendapatan BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya | 0 | 2,505,000 | 2,505,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Pendapatan Hibah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III) | 0 | 2,505,000 | 2,505,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Belanja Negara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Belanja Pemerintah Pusat | 15,861,502,000 | 15,246,046,036 | (615,455,964) | 96 | 2,874,604,000 | 2,690,184,158 | (184,419,842) | 94 |
| 1. Belanja Pegawai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Belanja Barang | 15,861,502,000 | 15,246,046,036 | (615,455,964) | 96 | 2,874,604,000 | 2,690,184,158 | (184,419,842) | 94 |
| 3. Belanja Modal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Belanja Pembayaran Bunga Utang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Belanja Subsidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Belanja Hibah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Belanja Bantuan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Belanja Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Transfer ke Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| URAIAN | 2023 | | | | 2022 | | | |
|---|----------------|----------------|------------------------------------|----|---------------|---------------|------------------------------------|----|
| | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN | % | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN | % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| a. Dana Perimbangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dana Transfer Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Dana Bagi Hasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Dana Alokasi Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Dana Transfer Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Dana Alokasi Khusus Fisik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Dana Insentif Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Dana Keistimewaan DIY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Dana Otonomi Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Dana Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Hibah Kepada Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II) | 15,861,502,000 | 15,246,046,036 | (615,455,964) | 96 | 2,874,604,000 | 2,690,184,158 | (184,419,842) | 94 |
| C. PEMBIAYAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran

II. NERACA

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
 WILAYAH/PROVINSI : (2400) NUSA TENGGARA TIMUR
 SATUAN KERJA : (240012) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA
 TIMUR

Tgl Data : 27/02/24 6:00 AM
 Tgl Cetak : 27/02/24 8:01 AM
 Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

| NAMA PERKIRAAN | JUMLAH | | Kenaikan (Penurunan) | |
|--|----------------------|----------|----------------------|------|
| | 2023 | 2022 | Jumlah | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ASET | | | | |
| ASET LAINNYA | | | | |
| Aset Lain-lain | 15,482,544,100 | 0 | 15,482,544,100 | 0.00 |
| AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA | (11,389,042,506) | 0 | (11,389,042,506) | 0.00 |
| JUMLAH ASET LAINNYA | 4,093,501,594 | 0 | 4,093,501,594 | |
| JUMLAH ASET | 4,093,501,594 | 0 | 4,093,501,594 | |

| EKUITAS | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|------|
| EKUITAS | | | | |
| Ekuitas | 4,093,501,594 | 0 | 4,093,501,594 | 0.00 |
| JUMLAH EKUITAS | 4,093,501,594 | 0 | 4,093,501,594 | |
| JUMLAH EKUITAS | 4,093,501,594 | 0 | 4,093,501,594 | |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 4,093,501,594 | 0 | 4,093,501,594 | |

Tabel 2. Neraca

III.LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (2400) NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN KERJA : (240012) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR

Tgl Data : 27/02/24 12:32 AM

Tgl Cetak : 27/02/24 8:14 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker

| URAIAN | 2023 | 2022 | KENAIKAN/ PENURUNAN | (%) |
|---|----------------|---------------|------------------------|-----------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | 0 | 0 | 0 | |
| PENDAPATAN OPERASIONAL | 0 | 0 | 0 | |
| PENDAPATAN PERPAJAKAN | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Pajak Penghasilan | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Cukai | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Pajak Lainnya | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Bea Masuk | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Bea Keluar | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Pendapatan Perpajakan | 0 | 0 | 0 | |
| PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Sumber Daya Alam | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak | 0 | 0 | 0 | |
| PENDAPATAN HIBAH | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Hibah | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Pendapatan Hibah | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Pendapatan | 0 | 0 | 0 | |
| BEBAN OPERASIONAL | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Pegawai | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Persediaan | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Barang dan Jasa | 3,242,547,700 | 283,611,500 | 2,958,936,200 | 1,043.306 |
| Beban Pemeliharaan | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Perjalanan Dinas | 12,003,498,336 | 2,406,572,658 | 9,596,925,678 | 398.78 |
| Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Bunga | 0 | 0 | 0 | |

| URAIAN | 2023 | 2022 | KENAIKAN/ PENURUNAN | (%) |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Beban Subsidi | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Hibah | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Bantuan Sosial | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 127,208,822 | 0 | 127,208,822 | |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Transfer | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Lain-Lain | 0 | 0 | 0 | |
| JUMLAH BEBAN | 15,373,254,858 | 2,690,184,158 | 12,683,070,700 | 471.457 |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL | (15,373,254,858) | (2,690,184,158) | (12,683,070,700) | 471.457 |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | 0 | 0 | 0 | |
| Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar | 0 | 0 | 0 | |
| Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 2,505,000 | 0 | 2,505,000 | |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 2,505,000 | 0 | 2,505,000 | |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 0 | 0 | 0 | |
| JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | 2,505,000 | 0 | 2,505,000 | |
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | (15,370,749,858) | (2,690,184,158) | (12,680,565,700) | 471.364 |
| POS LUAR BIASA | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Luar Biasa | 0 | 0 | 0 | |
| POS LUAR BIASA | 0 | 0 | 0 | |
| SURPLUS/DEFISIT - LO | (15,370,749,858) | (2,690,184,158) | (12,680,565,700) | 471.364 |

Tabel 3. Laporan Operasional

IV.LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
 WILAYAH/PROVINSI : (2400) NUSA TENGGARA TIMUR
 SATUAN KERJA : (240012) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA
 TIMUR

Tgl Data : 27/02/24 6:00 AM
 Tgl Cetak : 27/02/24 8:19 AM
 Halaman : 1
 lap_lpe_satker

| URAIAN | 2023 | 2022 | KENAIKAN/ PENURUNAN | (%) |
|--|------------------|-----------------|------------------------|-----|
| EKUITAS AWAL | 0 | 0 | 0 | - |
| SURPLUS/DEFISIT-LO | (15,370,749,858) | (2,690,184,158) | (12,680,565,700) | - |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS | 0 | 0 | 0 | - |
| PENYESUAIAN NILAI ASET | 0 | 0 | 0 | - |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | 19,464,251,452 | 2,690,184,158 | 16,774,067,294 | - |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS | 4,093,501,594 | 0 | 4,093,501,594 | - |
| EKUITAS AKHIR | 4,093,501,594 | 0 | 4,093,501,594 | - |

Tabel 4. Laporan Perubahan Ekuitas

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1 Profil dan Kebijakan Teknis Satuan Kerja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Satuan Kerja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Entitas berkedudukan di Jalan Palapa No.22, Oebobo, Kupang. Satuan Kerja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT (240012) mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan periode 30 September 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi Keuangan dan operasi Keuangan pada Kementrian/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN ada sistem yang menghasilkan informasi asset tetap, persediaan dan asset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT (03) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

A.4 Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 30 Juni Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan Keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang

merupakan entitas pelaporan dari Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT . Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

(2) Pendapatan - LO

Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

(5) Aset

Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

| <u>Kualitas Piutang</u> | <u>Uraian</u> | <u>Penyisihan</u> |
|-------------------------|---|-------------------|
| <u>Lancar</u> | <u>Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo</u> | 0.5% |
| <u>Kurang Lancar</u> | <u>Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan</u> | 10% |
| <u>Diragukan</u> | <u>Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan</u> | 50% |
| <u>Macet</u> | <u>1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan</u> <u>2. Piutana telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN</u> | 100% |

Tabel 5. Aset Lancar Tabel

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan: harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; harga wajar

atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - b) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan biaya kecuali pengeluaran untuk tanah jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

| Kelompok Aset Tetap | Masa Manfaat |
|--|------------------|
| Peralatan dan Mesin | 2 s.d. 20 tahun |
| Gedung dan Bangunan | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi | 5 s.d. 40 tahun |
| Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun |

Tabel 6. Penggolongan Masa Manfaat Aset

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat di realisasikan.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

| Kelompok Aset Tak Berwujud | Masa Manfaat (tahun) |
|---|----------------------|
| Software Komputer | 4 |
| Franchise | 5 |
| Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | 10 |
| Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim | 20 |
| Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan | 25 |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram | 50 |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I | 70 |

Tabel 7. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6). Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Satuan Kerja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Provinsi NTT telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA Awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

B.1 Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp.0

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Satuan Kerja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT berasal dari Pendapatan Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian | 31 December 2023 | | |
|-------------------------------|------------------|-----------|---------|
| | Anggaran | Realisasi | % |
| Pendapatan Operasional | - | - | - |
| Pendapatan Perpajakan | - | - | #DIV/0! |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak | - | - | #DIV/0! |
| Pendapatan Hibah | - | - | #DIV/0! |

Tabel 8. Realisasi Pendapatan

B.2 Belanja

Realisasi Belanja
Rp.15.861.502.000

Realisasi Belanja Satuan Kerja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 15.246.046.036 atau 96,12% dari anggaran belanja sebesar Rp15.861.502.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

| Uraian | 2023 | | |
|----------------|----------------|----------------|-------|
| | Anggaran | Realisasi | % |
| Belanja Barang | 15.861.502.000 | 15.246.046.036 | 96,12 |

Tabel 9. Rincian Anggaran & Realisasi T.A 2023

Dibandingkan dengan bulan Desember 2022, realisasi belanja bulan Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 466,73 % dibanding dengan realisasi tahun sebelumnya.

| Uraian | Realisasi Desember 2023 | Realisasi Desember 2022 | Naik (Turun) |
|----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| Belanja Barang | 15.246.046.036 | 2.690.184.158 | 466,73 |

Tabel 10. Perbandingan Realisasi TA 2023 & 2022

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja
Barang
Rp. 15.373.254.858

Realisasi belanja barang Satuan Kerja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 15.246.046.036 dan Rp 2.874.604.000. Realisasi belanja barang T.A 2023 mengalami kenaikan 466.73 % dari realisasi T.A 2022

| URAIAN | REALISASI 30 Sept 2023 | REALISASI 30 Sept 2022 | NAIK (TURUN) % |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| Belanja Barang Operasional | 133.440.000 | 118.350.000 | 12,75 |
| Belanja Barang Non Operasional | 1.766.011.700 | 133.461.500 | 1.223,24 |
| Belanja Jasa | 1.343.096.000 | 31.800.000 | 4.123,57 |
| Belanja Pemeliharaan | - | - | - |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri | 12.003.498.336 | 2.406.572.658 | 399 |
| Jumlah Belanja Kotor | 15.246.046.036 | 2.690.184.158 | 466,73 |

Tabel 11. Perbandingan Belanja Barang Per
30 September TA 2023 dan 2022

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas dibendahara
pengeluaran
Rp. 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

| Keterangan | 31-Dec-23 | 31-Dec-22 |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Uang Tunai di Brankas | - | - |
| Bank Maniri Kupang | - | - |
| Jumlah | - | - |

Tabel 12. Rincian Ke Kas Bendahara 2023 dan 2022

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas dibendahara
Penerimaan
Rp. 0

Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT tidak memiliki bendahara penerimaan.

C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Perpajakan

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih –
Piutang
Perpajakan
Rp. 0

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 30 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp 0,-.

Dinas Kesehatan Provinsi NTT tidak memiliki penyisihan piutang tak tertagih – piutang perpajakan.

C.4 Piutang PNBP

Piutang PNBP
Rp. 0

Saldo Piutang PNBP per tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Dinas Kesehatan Provinsi NTT tidak memiliki piutang PNBP

C.5 Persediaan

Persediaan
Rp. 0

Nilai Persediaan per 30 September 2023 dan 30 September 2022 masing- masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp.0,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

| Keterangan | Jumlah | Nilai |
|---------------|----------|----------|
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 |

Tabel 13. Persediaan Per 30 September 2023

C.6 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp. 0

Dinas Kesehatan Provinsi NTT memiliki Saldo Aset Lain-lain senilai Rp.0

C.7 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya
Rp. (11.389.042.506)

Dinas Kesehatan Provinsi NTT memiliki Saldo Aset Lain-lain senilai Rp.(11.389.042.506)

C.8 Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka Dari KPPN
Rp. 0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp0,-. Uang Muka dari KPPN

merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.9 Utang Kepada Pihak Ketiga

*Utang Kepada Pihak
Ketiga
Rp. 0*

Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT memiliki Nilai Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp.0 yang merupakan pengajuan pertanggungjawaban perjalanan dinas yang saat ini sedang menunggu proses penerbitan SP2D.

C.10 Ekuitas

*Ekuitas
Rp. 4.093.501.594*

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 4.093.501.594 ,- dan Rp 0,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP
Rp. 0*

Dinas Kesehatan , Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT tidak memiliki pendapatan penerimaan Negara bukan pajak.

D.2 Beban Pegawai

*Beban Pegawai
Rp. 0*

Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT tidak memiliki beban pemeliharaan.

D.3 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa
Rp. 3.242.547.700*

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan Semester 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 3.242.547.700,- dan Rp 283.611.500, Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap

D.4 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp. 0*

Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT tidak memiliki beban pemeliharaan.

D.5 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp. 0*

Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT tidak memiliki beban persediaan.

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan Dinas
Rp.12.003.498.336*

Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 12.003.498.336,- dan Rp 2.406.572.658,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Peningkatan beban perjalanan dinas disebabkan oleh karena satker sudah bisa berkegiatan sesuai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi TA 2023 dan rencana penarikan dana.

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan &
Amortisasi
Rp.127.208.822*

Dinas Kesehatan Provinsi NTT memiliki Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp.127.208.822

D.8 Surplus Kegiatan Non Operasional

*Surplus Kegiatan
Non Operasional
Rp.2.505.000*

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas per 31 Desember 2023 Rp. 2.505.000

E. PENJELASAN ATAS POS-POS PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal
Rp. 0*

Nilai Ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

E.2 Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas
Rp.
19.464.251.452*

Nilai Ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.19.464.251.452 dan Rp. 2.690.184.158.

E.3 Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir
Rp. 4.093.501.594*

Nilai Ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.4.093.501.594 dan Rp.0